



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG KETENAGAKERJAAN
DENGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI, ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI

NOMOR: M/28/KS.06/XI/2025
NOMOR: 25/XI/NK/PTST/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal Tujuh Belas, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-11-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YASSIERLI, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 51, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. BRIAN YULIARTO, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa:

- a. PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan

di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Program Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan dengan Bidang Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar dan landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka Sinergi Program Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan dengan Bidang Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan program;
- b. peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- c. dukungan dan pemanfaatan sarana dan prasarana;
- d. penelitian, pengembangan, pemanfaatan reka cipta/inovasi dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. berbagi pakai data (interoperabilitas) dan pemanfaatan informasi;
- f. sosialisasi dan diseminasi informasi; dan
- g. pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tanda tangani oleh pejabat sesuai dengan kewenangan dan fungsinya.

PASAL 4 PENDANAAN

Semua pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan secara masing-masing atau bersama-sama dengan PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 7 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

(1) PIHAK KESATU

Kepala Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Ketenagakerjaan
Alamat : Gedung Kemnaker, Lantai 3A,
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 51,
Jakarta Selatan, 12950
Telepon : (021) 5260489
(021) 5261707
Pos-el : birokln.ina@kemnaker.go.id

(2) PIHAK KEDUA

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Alamat : Gedung D, Lantai 14,
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,
Jakarta Pusat, 10270
Pos-el : kerjasamadn@kemdiktisaintek.go.id

PASAL 8
PENYELESAIAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap PIHAK mendapatkan satu rangkap asli.

 PIHAK KEDUA,
BRIAN YULIARTO

 PIHAK KESATU,
YASSIERLI